



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/PEGHUK/2002

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 97/HUK/Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Nomor 3039);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara RI No.3839);
 - 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 No 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara RI No.3952);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 228 M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pengertian Pemberdayaan, mengandung arti adanya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan sendiri nasib dan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya .
- (2) Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azazi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila..

(3) Komunitas Adat Terpencil adalah Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

(4) Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai ciri- ciri :

- a. Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen.
Komunitas Adat Terpencil umumnya hidup dalam kelompok kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar. Disamping itu kelompok komunitas adat terpencil hidup dalam satu kesatuan suku yang sama dan bersifat tertutup.
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
Pranata sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan komunitas adat terpencil pada umumnya bertumpu pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari- hari masih didasarkan pada hubungan ikatan tali darah dan perkawinan. Pranata Sosial yang ada tersebut meliputi antara lain pranata ekonomi, pranata kesehatan, pranata hukum, pranata agama, dan kepercayaan, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ilmu pengetahuan , pranata ruang waktu, pranata hubungan sosial, pranata kekerabatan, pranata sistem organisasi sosial.
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau.
Secara geografis komunitas adat terpencil umumnya berada di daerah pedalaman, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, rawa, daerah pantai, yang sulit dijangkau. Kesulitan ini diperkuat oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik ke ataupun dari kantong wilayah komunitas adat terpencil. Kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif dan terpadu.
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten.
Aktivitas kegiatan ekonomi warga komunitas adat terpencil sehari- hari hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (kebutuhan sehari-hari).
- e. Peralatan dan Teknologinya sederhana.
Dalam upaya memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dalam kegiatan pertanian, berburu maupun kegiatan lainnya, komunitas adat terpencil masih menggunakan peralatan yang sederhana yang diwariskan secara turun temurun.
- f. Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
Kehidupan komunitas adat terpencil sangat menggantungkan kehidupan kesehariannya baik itu fisik, mental dan spritual pada lingkungan alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam atau berbagai kejadian dan gejala alam.

- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik
Sebagai konsekuensi logis dari keterpencilan, akses berbagai pelayanan sosial ekonomi dan politik yang tersedia dilokasi atau di sekitar lokasi tidak ada atau sangat terbatas sehingga menyebabkan sulitnya warga komunitas adat terpencil untuk memperolehnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

5) Ditinjau dari segi habitatnya, Komunitas Adat Terpencil bermukim dapat dikelompokkan yang meliputi :

- a. Komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi dan / atau daerah pegunungan.
- b. Komunitas adat yang tinggal di daerah dataran rendah dan / atau daerah rawa.
- c. Komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman dan /atau daerah perbatasan.
- d. Komunitas adat yang tinggal di atas perahu dan/ atau daerah pinggir pantai.

PASAL 2

Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dapat menyusun pengertian ciri-ciri dan / atau kriteria Komunitas Adat Terpencil berdasarkan kondisi objektif sosial budaya daerah setempat.

BAB II

VISI DAN MISI

PASAL 3

Visi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil yang mandiri didalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan .

PASAL 4

Misi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah :

- (1) Meningkatkan harkat dan martabat komunitas adat terpencil.
- (2) Meningkatkan kualitas hidup komunitas adat terpencil.
- (3) Memperkuat pranata dalam jaringan sosial.
- (4) Mengembangkan sistem kehidupan dan penghidupan yang berlaku pada komunitas adat terpencil.
- (5) Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam proses pemberdayaan komunitas adat terpencil.

BAB III

T U J U A N

PASAL 5

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

PASAL 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 maka Pemberdayaan komunitas adat terpencil dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan / atau masyarakat.

BAB IV

AZAS PELAKSANAAN

PASAL 7

Azas pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mengacu kepada :

- (1) Azas Desentralisasi dimaksudkan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Azas Dekonsentrasi dimaksudkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat Pusat di Daerah.
- (3) Tugas Pembantuan dimaksud penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN

PASAL 8

Pada tingkat nasional tanggung jawab pemberdayaan komunitas adat terpencil menjadi tugas Departemen Sosial.

PASAL 9

Kewenangan Departemen Sosial dalam Pemberdayaan komunitas adat terpencil meliputi :

- (1) Menyusun kebijaksanaan pokok, menyusun standar teknis, pedoman, prosedur, kriteria dan norma dalam pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Melakukan kajian kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- (3) Melakukan bimbingan teknis pemantapan, pengendalian umum, evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait.

PASAL 10

Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom mendukung upaya pelayanan sosial dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil serta kewenangan dalam bidang koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring dengan memperhatikan standar pelayanan minimal.

PASAL 11

Kewenangan daerah Kabupaten sebagai daerah otonom dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil dilakukan melalui kegiatan operasional : pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan, penyuluhan, bimbingan dan motivasi, serta pemberian bantuan serta perlindungan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

PASAL 12

Kebijakan umum Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil diarahkan pada upaya pengembangan kemandirian komunitas adat terpencil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya agar mampu menanggapi perubahan sosial budaya dan lingkungan hidupnya.

PASAL 13

- (1) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pokok-pokok kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil meliputi :
- a. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap komunitas adat terpencil.
 - b. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap komunitas adat terpencil berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik- baiknya.
 - c. Memantapkan manajemen pelayanan sosial bagi komunitas adat terpencil melalui penyempurnaan terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi atau keterpaduan, sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabilitas.
 - d. Meningkatkan dan memantapkan partisipasi sosial masyarakat dalam pelayanan sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat atas dasar swadaya dan kesetiakawanan sosial sehingga merupakan bentuk usaha- usaha kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkesinambungan.

- (2) Pemerintah Propinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dapat menyusun kebijakan teknis dalam upaya mendukung keberhasilan pemberdayaan komunitas adat terpencil.

PASAL 14

Strategi pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung komunitas adat terpencil untuk dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial budaya, ekonomi, politik dan politik.

PASAL 15

Strategi pemberdayaan komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diselenggarakan melalui pendekatan :

- (1) Pemberdayaan, yang mengandung makna untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, dunia usaha dan Komunitas Adat Terpencil untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada dilingkungannya.
- (2) Kemitraan, yang mengandung makna adanya kerjasama sesuai dengan program,, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dari jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak- pihak yang bermitra dengan Komunitas Adat Terpencil.
- (3) Partisipasi, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari Komunitas Adat Terpencil dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
- (4) Advokasi sosial, yang mengandung makna perlindungan terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil.

BAB VII

POKOK - POKOK PROGRAM KEGIATAN.

PASAL 16

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dilakukan dalam bidang penataan perumahan dan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PASAL 17

Kegiatan penataan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan melalui :

- (1) Tipe penataan perumahan dan permukiman di tempat asal.
- (2) Tipe penataan perumahan dan permukiman di tempat baru.

PASAL 18

Sasaran program kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, meliputi :

- (1) Persiapan pemberdayaan
- (2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pemberdayaan Lingkungan Sosial.
- (4) Perlindungan Komunitas Adat Terpencil.
- (5) Kerjasama pengembangan sosial dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

BAB VIII

FORUM KOORDINASI

PASAL 19

- (1) Pada tingkat Pusat dapat dibentuk Forum Koordinasi dengan beranggotakan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan praktisi serta sektor terkait dan masyarakat dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan lembaga yang bersifat non struktural, dipimpin oleh Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (2) Maksud dan tujuan pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yaitu terselenggaranya koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar instansi terkait dan semua pihak guna terciptanya dukungan dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara dan / atau prosedur pelaksanaan Forum Koordinasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil diatas diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (4) Pada daerah Propinsi, Kabupaten juga dapat dibentuk Forum Koodinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang pelaksanaannya diputuskan oleh Gubernur dan Bupati dengan memperhatikan semangat dan prinsip pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pusat dan Forum Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Daerah dalam rangka Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bersifat hubungan fungsional.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT
PASAL 20

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai kegiatan memfasilitasi dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai fungsi :
 - a. Sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan / atau pelaksanaan program pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil.
 - b. Melaporkan kepada Pemerintah dan / atau instansi yang berwenang atas diketahuinya atau ditemukannya suatu komunitas adat terpencil.
 - c. Pemberian bantuan, pelayanan dan / atau kerjasama dalam kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana.
 - e. Kegiatan lainnya berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.

BAB X
PEMBIAYAAN
PASAL 21

- (1) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Segala hal dan / atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi dan / atau Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya di bebaskan pada anggaran masing-masing.
- (3) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan oleh jajaran kerja Pemerintah Propinsi bersumberkan dari dana Dekonsentrasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan oleh jajaran kerja Pemerintah Kabupaten bersumberkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI.
P E N U T U P
PASAL 22

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis dan / atau pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

PASAL 23

Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan Menteri Sosial RI Nomor 97/HUK/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
pada tanggal : 15 April 2002

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, S.E.

Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong
4. Para Gubernur diseluruh Indonesia.
5. Para Bupati di seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial.
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.